

2022

# RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA DEPOK



**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 indikator kinerja sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada Tahun 2022. Dalam mencapai sasaran strategis



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2022.

Depok, Oktober 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA DEPOK**



**DEDE HIDAYAT, SE, M.Si**

NIP. 197303192002121006



DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	Hal
<b>Daftar Isi</b>	1
	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Dasar Pemikiran	5
1.4 Permasalahan yang Dihadapi	6
1.5 Prioritas Pembangunan	6
1.6 Struktur Pemerintahan	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS</b>	<b>10</b>
2.1 Visi dan	10
2.2 Misi	11
2.3. Tujuan	14
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	15
2.5 Kebijakan Program	16
<b>BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2022</b>	<b>20</b>
3.1. Sasaran yang Terpilih	20
3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	20
3.3 Program yang Terpilih	21
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>28</b>

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

**1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

### 1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebagai Dinas yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota.

Tugas Dinas tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro. Agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan

tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan diluar organisasi. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas Dinas Koperasidan Usaha Mikro selain faktor dari luar terkait peraturan yang berlaku, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lainnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

#### **1.4 Permasalahan yang Dihadapi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Peningkatan laporan kinerja dinas.
2. Belum berkualitasnya koperasi ktif di Kota Depok.
3. Rendahnya presentase wirausaha.

#### **1.5 Prioritas Pembangunan**

Sesuai dengan Misi Ketiga yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 yang berbunyi: “Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing” Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selaku Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas dibidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UMKM pengawasan monitoring dan evaluasi mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

#### **1.6 Struktur Pemerintahan**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mempunyai Fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok terdiri



dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
  - a. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
  - b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro
  - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.
5. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha terdiri dari ;
  - a. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - b. Seksi Bina Usaha Koperasi.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Substansi yang tercakup dalam RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Organisasi
- 1.7 Sistematika Penulisan

#### **BAB II RENCANA STRATEGIS**

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi



2.3 Tujuan

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

2.5 Kebijakan dan Program

**BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

3.1 Sasaran yg Terpilih

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih

3.3 Program yg Terpilih

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS**

**2.1 Visi**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

**“DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”**

Pernyataan visi ini menunjukkan Kota Depok yang maju dalam pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur sehingga dapat memicu produktivitas, daya saing dan kualitas hidup masyarakat.

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

## **2.2 Misi**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2021–2026. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

## **2.3 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun



Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu antara Tahun 2021-2026. Tujuan

misi pertama “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan” adalah:

1. Terwujudnya Infrastruktur Fisik Dan Digital Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :

- 1) Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman.
- 2) Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi.
- 3) Meningkatnya Kualitas Permukiman.
- 4) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan misi kedua “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif” adalah:

1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
- 1) Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi.

Tujuan misi ketiga “Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga” adalah:

1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan

Keluarga. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :

- 1) Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Kondusif Bagi Pencapaian Kebahagiaan Warga.
- 2) Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan.
- 3) Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan.
- 4) Terbangunnya Ketahanan Keluarga.

Tujuan misi keempat “Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing” adalah:

1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yang Maju, Berdaya Saing Dan Mandiri. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
  - 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
  - 2) Menurunkan Angka Kemiskinan.
  - 3) Meningkatkan Kesempatan Kerja.

Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang ada, maka tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan.
2. Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing.

#### **2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel.
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro.

Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Nilai SAKIP.

Sasaran kedua 2. Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Koperasi Berkualitas.
2. Persentase wirausaha.

## 2.5 Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman pada kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, yaitu

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut tujuan dan sasarannya ialah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (satu) terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu,
  - a. meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutablel.

Strategi yang akan dilakukan yakni Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan yang diambil Melaksanakan reformasi birokrasi melalui Pemanfaatan teknologi informasi dan megembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif.





2. Tujuan 2 (dua) Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing. Mempunyai sasaran yaitu Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro. Strategi yang dilakukan yakni Meningkatkan Tata Kelola Koperasi dan Meningkatkan Minat dan Kapasitas Wirausaha Masyarakat. Kebijakan yang diambil ialah peningkatan manajemen koperasi dan penciptaan wirausaha baru dan usaha mikro naik omset.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :



## DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

VISI : DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA

MISI II : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui Pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif

MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan tata kelola koperasi</li><li>Meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan manajemen koperasi</li><li>Penciptaan wirausaha baru dan usaha mikro naik omset</li></ol>

### BAB III

#### RENCANA KINERJA TAHUN 2022

##### 3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel.
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro.

##### 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran yang terpilih pada Tahun 2022, yaitu :

1. Nilai Sakip;
2. Koperasi Berkualitas;
3. Persentase wirausaha;

##### 3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 7 program dan 11 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi;
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;



6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm);
7. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm);

Kegiatan yang dilaksanakan yakni :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
7. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
11. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu</b>	<b>100%</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	17
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase adm keuangann tepat waktu</b>	<b>100%</b>
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	34
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyediaan adm umum perkantoran</b>	<b>100%</b>
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	43
		Jumlah inventaris kantor	5
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Makanan dan Minuman	3
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	17
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	250
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa	3
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai	6
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah terpelihara</b>	<b>100%</b>
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	10



## DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	6
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1
<b>II.</b>	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Presentase Tingkat Kepatuhan Koperasi</b>	<b>47.27%</b>
6.	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa</b>	<b>100%</b>
15	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	165
16	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	78
<b>III.</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi</b>	<b>Presentase Tingkat Kesehatan Koperasi KSP USP</b>	<b>21.21%</b>
7.	<b>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa</b>	<b>100%</b>
17	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	110
18	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberi penghargaan	2
<b>IV.</b>	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Presentase koperasi yang dilatih</b>	<b>60.61%</b>
8.	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi</b>	<b>32.12%</b>
19	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anak sekolah paham koperasi	550
		Jumlah anggota koperasi	800



## DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

		Jumlah koperasi yang paham perpajakan	44
		Jumlah koperasi yang tersertifikasi	22
		Jumlah Pengurus Koperasi yang terlatih	100
		Jumlah peserta pelatihan (DAK);	84
		Jumlah sertifikasi manajer koperasi (DAK);	84
<b>V.</b>	<b>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase koperasi modern</b>	<b>3.03%</b>
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan</b>	<b>100%</b>
20	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi penguatan kelembagaan	165
		Jumlah koperasi peningkatan manajemen	50
		Jumlah koperasi yang terakses digitalisasi	20
		Jumlah koperasi yang terestruktur usahanya	50
		Jumlah koperasi yang terfasilitasi akses permodalan	100
		Jumlah koperasi yang tergabung dalam jaringan usaha koperasi	40
		Jumlah koperasi penerima hibah	3
		Jumlah lembaga/ organisasi yang mendapat hibah	1
<b>VI.</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)</b>	<b>Persentase wirausaha baru</b>	<b>48.48%</b>
<b>10</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Persentase jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan</b>	<b>100%</b>
21	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data	2
22	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta	125
23	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Produk yang Tersertifikasi	300
24	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Terbina	2,400



## DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

25	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro	250
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Umkm</b>	<b>Persentase usaha mikro binaan yang naik omzet</b>	<b>6.67%</b>
<b>11</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Persentase UMKM yang terbina</b>	<b>20%</b>
26	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku UMKM di bina	2100
		Jumlah Peserta Pelatihan (Kemasan Produk, Digital Marketing, Manajemen Usaha)	1050
		Jumlah Promosi/Event Gelar Akbar dan Pameran	8



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2022.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut

:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2022 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan ;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok;



## DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

3. Pada akhir Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

Depok, Oktober 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA DEPOK**



**DEDE HIDAYAT, SE, M.Si  
NIP. 197303192002121006**